

pertimbangan saja bagi seseorang yang akan menikah agar tidak mempengaruhi keharmonisan keluarga dikemudian hari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik penetapan uang hantaran di desa sukamanah ditentukan dengan cara mufakat yang berberda dari biasanya yaitu pihak perempuan tidak selalu berperan sebagai penentu mengenai berapa uang hantaran yang harus diberikan oleh pihak laki-laki nantinya, melainkan berdasarkan kesadaran dari pihak laki-laki itu sendiri. Terdapat 3 proses dalam adat peminangan yaitu: Meminang atau Melamar, *Ngolotkeun*, Upacara

Seserahan. Adapun hantaran terbagi atas dua macam yaitu uang hantaran dan barang hantaran.

2. Tata-cara konsiliasi dalam penyelesaian perbedaan pendapat antara pihak laki-laki dan perempuan tentang berapa jumlah uang hantaran yang harus diberikan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama terjadinya proses pernikahan, Konsiliasi merupakan proses penyelesaian perbedaan pendapat yang harus didampingi oleh pihak ketiga yang disebut sebagai konsiliator. Yang biasanya berperan sebagai konsiliator adalah para tokoh masyarakat di desa sukamanah. Dalam konsiliasi ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu; tahap persiapan, pembukaan, indentifikasi masalah, penyelesaian, penutupan.

## **B. Saran**

1. Dalam menentukan uang hantaran sebaiknya tidak terlalu tinggi sehingga kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari, dan dalam menyelenggarakan pesta pernikahan cukup dengan batas kemampuan yang dimiliki tidak harus mengadakan pesta yang besar yang jelas berada diluar kemampuan mereka sendiri, agar mempermudah para pasangan muda-mudi untuk melaksanakan proses pernikahan.

2. Diharapkan kepada tokoh agama dan masyarakat, dengan adanya mereka dapat memberikan pemahaman kepada para masyarakat bahwa dalam melaksanakan pesta pernikahan tidak harus berskala besar, karna pada dasarnya agama Islam tidak memberatkan pemeluknya dalam menjalankan suatu bentuk ibadah.